

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi cepat atau lambat bagaimana pun itu harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi dan yang paling penting dapat mengambil kesempatan. Seturut dengan berjalannya waktu, perkembangan perekonomian di Indonesia berkembang dengan pesat, maka dari itu pajak pun akan mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satu pendukung yang menunjang kesempatan yakni hukum pajak, dimana keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Memungut pajak dalam arti mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Setiap karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan tentu saja mendapatkan penghasilan atau gaji. Pada hakikatnya setiap perusahaan wajib memenuhi segala hak-hak seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, kewajiban-kewajiban, gaji karyawan dan masih banyak lagi hak-hak yang dimiliki oleh karyawan.

Kewajiban seorang pegawai yakni adalah membayar pajak dari penghasilan yang telah diperoleh selama bekerja di perusahaan tersebut. Karena penghasilan merupakan objek pajak dan pajak merupakan aspek penting dalam perusahaan dan negara. Bagi perusahaan pajak merupakan sebuah cerminan kinerja dari perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan dari investor. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan

pendapatan negara yang paling besar dan menjadi salah satu pendapatan yang diperlukan perhatian khusus karena digunakan untuk kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan pada setiap orang yang mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya. Pengenaan pajak dilakukan oleh perusahaan karyawan tersebut dengan melakukan pemotongan atas pajak kemudian perusahaan menyetorkan kepada pemerintah. Pajak yang diberlakukan pada karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau pun imbalan dalam bentuk lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, perusahaan, badan, dll. Penghasilan karyawan dipotong atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan karena perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan. Akan tetapi apabila perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan tidak sesuai berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku maka akan berpengaruh pada penerimaan negara selain itu jika perhitungan dan pelaporan pajak terhutang PPh Pasal 21 tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku maka perusahaan akan terkena sanksi administrasi atau pun sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kelancaran pajak diperlukan relasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang sebelumnya dalam kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PER-31/PJ/2012 sekarang sudah

mulai di gerakkan dengan melakukan penerapan pada peraturan baru yaitu PER-16/PJ/2016. Sehingga dengan adanya peraturan baru saat ini semua perusahaan harus melakukan perhitungan PPh Pasal 21 ulang pada tahun 2016 dengan menggunakan PER-16/PJ/2016 dan melakukan penyesuaian agar bisa melihat berapa jumlah PPh 21 yang lebih bayar.

PG. Kreet Baru adalah anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. PG Kreet Baru merupakan pabrik gula terbesar di lingkungan PG. Rajawali yang bergerak dibidang Agro Industri, yakni pengolahan tebu menjadi gula. Kapasitas giling PG Kreet Baru 5.500 TCD dan akan ditingkatkan sesuai dengan kondisi. Sehingga membuat PG Kreet Baru merupakan pabrik gula terbaesar dikalangan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Selain gula kristal putih PG. Kreet Baru juga memproduksi Tetes, Blotong, dan Ampas.

PG. Kreet Baru masih belum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dalam penyesuaian peraturan dari PER-31/PJ/2012 ke PER-16/PJ/2016. Selain itu penulis juga menganalisis mengenai kesesuaian dengan undang-undang perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu penulis ingin mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PG. Kreet Baru Malang, yaitu berapa total PPh 21 yang lebih bayar berdasarkan PER-16/PJ/2016 dan apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan Undang-undang yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul

“Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. PG. Kreet Baru Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah :

Bagaimana penerapan PER-31/PJ/2012 ke PER-16/PJ/2016 dan analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PG. Kreet Baru Malang ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PG. Kreet Baru Malang

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, dengan yang telah diterapkan pada bidang perpajakan. Selain itu dalam penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan. Melalui penelitian ini juga, penulis menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa penerapan

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan di suatu perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini, digunakan sebagai masukan yang bermanfaat, mengenai peraturan perhitungan dan pelaporan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya PPh Pasal 21.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini, dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin menambah wawasan atau pun mendalami ilmu dibidang perpajakan terlebih dalam penerapan Perhitungan dan Pelaporan Perpajakan (PPh) pasal 21.

